




543.028 4
Sub. Bag. Dokumentasi Hukum
BIRO HUKUM & HUMAS

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1261/MENKES/SK/XII/2009

TENTANG

**PEDOMAN PENGAMANAN VIRUS
POLIO LIAR DI LABORATORIUM**



**DEPARTEMEN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
2009**



543.028 4

Ind

P

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1261/MENKES/SK/XII/2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENGAMANAN VIRUS
POLIO LIAR DI LABORATORIUM**

**DEPARTEMEN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
2009**

Sub. Bag. Dokumentasi Hukum

BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Katalog Dalam Terbitan, Kementerian Kesehatan RI
543.028 4
ind Indonesia, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal
Bina Pelayanan Medik.
P Pedoman pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium
-- Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2010.
1. Judul I. LABORATORIES - GUIDELINES
2. POLIOVIRUSES

KATA PENGANTAR

Strategi Eradikasi Polio (ERAPO) di Indonesia dilaksanakan dengan kegiatan meliputi imunisasi rutin polio secara rutin, pemberian imunisasi tambahan (PIN, Sub PIN, Mopping-up) pada anak balita, surveilans AFP (*Acute Flaccid Paralysis*), dan pengamanan virus polio di laboratorium (*Laboratory Containment*).

Kegiatan pengamanan virus polio liar di laboratorium bertujuan untuk mencegah transmisi virus polio liar yang bersumber dari laboratorium ke masyarakat, apabila virus polio liar sudah tidak ditemukan atau bersirkulasi di masyarakat. Selain itu terhadap laboratorium yang menyimpan bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar perlu dilakukan pendataan serta melakukan prosedur pengamanan sesuai tata cara yang telah dibakukan.

Laboratorium yang perlu melakukan tindakan pengamanan adalah laboratorium yang melakukan pelayanan (diagnosis), penelitian, pengujian, pendidikan dan produksi vaksin.

Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium telah diterbitkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2002 dengan mengacu pada pedoman *WHO Global Action Plan for Laboratory Containment of Wild Polioviruses* edisi pertama. Situasi dan perkembangan eradikasi polio di Indonesia yaitu adanya KLB Polio tahun 2005, dianggap perlu untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman yang ada dengan mengacu pada pedoman WHO edisi kedua dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi di Indonesia.

Harapan kami semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua jajaran laboratorium baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jakarta, 23 Maret 2010

Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
Selaku Ketua Tim Nasional Pengamanan
Virus Polio Liar di Laboratorium



Dr. Ermand P-Daulay, M Kes

KATA SAMBUTAN

Sidang *World Health Assembly (WHA)* ke 41 tahun 1998 telah menetapkan Eradikasi Polio Global pada tahun 2000, yang diperkuat dengan hasil pertemuan *World Summit for Children* pada tahun 1990. Sebagai anggota WHO, Indonesia ikut menandatangani kesepakatan tersebut.

Global Commission for the Certification of the Eradication of Poliomyelitis (GCC) akan menetapkan bebas polio secara global apabila semua wilayah regional telah bebas transmisi virus polio liar setidaknya 3 tahun berturut-turut. Laboratorium yang menyimpan bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan potensial mengandung virus polio liar harus mengamankan dengan fasilitas sesuai prosedur standar.

Kegiatan pengamanan virus polio liar di laboratorium harus dilaksanakan oleh semua negara di regional SEARO, sebagai salah satu syarat dinyatakan bebas polio di wilayah regional tersebut, sehingga partisipasi unit-unit laboratorium biomedik di semua sektor baik pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota untuk mencegah transmisi virus polio liar yang bersumber dari laboratorium ke masyarakat sangatlah diharapkan, dengan melaksanakan pengamanan virus polio liar di laboratorium.

Pengamanan virus polio liar di laboratorium di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2002, ketika tidak ditemukan lagi virus polio liar pada kasus AFP sejak tahun 1995. Kegiatan perlu dilanjutkan hingga di wilayah regional SEARO dinyatakan telah bebas polio liar.

Saya berharap buku Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium ini dapat dipakai sebagai acuan bagi laboratorium-laboratorium dalam melaksanakan pengamanan spesimen, khususnya bahan yang berpotensi atau mengandung virus polio liar di laboratorium.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium yang telah bekerja keras menyelesaikan pedoman ini.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua jajaran laboratorium di Indonesia.

Jakarta, 29 Maret 2010

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik



Harid W. Husain



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR DIREKTUR BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA No. 1261/ MENKES/SK/XII/2009 TENTANG PEDOMAN PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM	iv
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA No. 1261/ MENKES/SK/XII/2009 TENTANG PEDOMAN PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM	v
Lampiran I : Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium	3
Lampiran II : Persyaratan Biosafety Level (BSL)-2/ polio	21
Lampiran III : Metoda untuk memusnahkan bahan yang infeksius atau potensial mengandung virus polio liar	29
Formulir A : Berita Acara Pemusnahan Stok Virus Polio Liar	31
Formulir B : Kuesioner Survai Skrining Laboratorium	32
Formulir C : Kuesioner Inventarisasi Laboratorium	34
SK TIM NASIONAL PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM	46



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1261/MENKES/SK/XII/2009
TENTANG
PEDOMAN PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa laboratorium yang melakukan tugas pelayanan (diagnostik), produksi vaksin, penelitian dan pendidikan merupakan sumber penyebaran virus polio liar;
 - b. bahwa dalam rangka menjalankan strategi eradikasi polio di Indonesia, perlu dilaksanakan kegiatan pengamanan virus polio liar di semua laboratorium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/SK/IV/2006 tentang Penunjukan Laboratorium Virologi Nasional Polio dan Laboratorium Virologi Nasional Campak;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 483/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Surveilans *Acute Flaccid Paralysis*;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 835/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Keselamatan dan Keamanan Laboratorium Mikrobiologik dan Imunologik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM**
- Kedua : Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Laboratorium, Rumah Sakit, Puskesmas serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pengamanan virus polio liar di laboratorium.
- Keempat : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2009

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1261/Menkes/SK/XII/2009
Tanggal : 28 Desember 2009

PEDOMAN PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1988 World Health Assembly telah mengadopsi resolusi WHO tentang eradikasi Polio global di seluruh dunia pada tahun 2000. Keberhasilan program eradikasi Polio secara global sangat tergantung pada semua negara di dunia dalam upayanya menghentikan sirkulasi virus polio liar di negaranya masing-masing, dan mendeteksi adanya laboratorium sebagai sumber peredaran virus polio liar serta mengamankannya dengan baik.

Pada beberapa tahun yang akan datang, satu-satunya sumber penyebaran virus polio liar adalah laboratorium yang bekerja di bidang diagnostik, produksi vaksin, penelitian dan pendidikan

Secara teori, virus polio dapat ditularkan pada orang di luar laboratorium melalui pembuangan limbah cair laboratorium yang terkontaminasi oleh virus ke sungai, limbah padat yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), udara yang dikeluarkan ke lingkungan sekitar atau dari kulit dan pakaian petugas laboratorium. Tetapi penularan dengan cara seperti di atas sangat sulit untuk dibuktikan dengan tingkat imunitas yang diperoleh secara alami melalui infeksi atau karena imunisasi.

Strategi Eradikasi Polio di Indonesia meliputi Imunisasi rutin polio pada anak < 1 tahun, Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dan Imunisasi suplemen (Sub PIN), Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

dan Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium. PIN dilakukan dengan pemberian imunisasi polio pada seluruh balita di Indonesia, PIN terakhir dilakukan pada tahun 2005 sebanyak 3 kali dan pada tahun 2006 sebanyak 2 kali.

Hasil survailan AFP menunjukkan bahwa 2 kasus polio liar terakhir dilaporkan pada tahun 2006.

Upaya pengamanan virus polio liar di laboratorium yang menyimpan bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar perlu dilaksanakan sesuai dengan penahapan program eradikasi polio global dan kemajuan eradikasi polio di Indonesia hingga saat ini.

Keberhasilan dari pengamanan virus polio liar di laboratorium sangat penting dan sangat tergantung dari partisipasi dan komitmen semua sektor terkait yang memiliki laboratorium biomedis. Agar pengamanan virus polio liar di laboratorium dapat dijalankan dengan baik, perlu disusun pedoman yang akan digunakan sebagai acuan oleh semua pihak.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

1. Memberikan pengertian kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan pengamanan virus polio liar di laboratorium dalam rangka eradikasi polio.
2. Sebagai acuan dalam kegiatan pengamanan virus polio liar di laboratorium pada tahap pra eradikasi global.
3. Sebagai acuan dalam melakukan pemutahiran data inventori laboratorium yang menyimpan virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar, sebelum dinyatakan bebas polio secara global



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. PENGERTIAN

Virus polio

Virus polio termasuk famili Picomaviridae, genus Enterovirus dan terdiri dari 3 serotipe yaitu virus polio tipe 1, 2 dan 3.

Penentuan virus polio dari bahan dilakukan dengan terlebih dahulu mengisolasi virus pada biakan jaringan tertentu dan selanjutnya isolat tersebut diuji dengan uji netralisasi terhadap antisera spesifik.

Proses infeksi virus polio pada sel memerlukan adanya reseptor spesifik pada sel yaitu PVR: CD 155. Berdasarkan 'patogenitasnya' terdapat 3 jenis virus polio yaitu : virus polio liar, virus polio vaccine (Sabin) dan turunan virus polio vaccine. Virus Polio vaccine merupakan virus polio liar yang sudah dilemahkan. Determinan penting pada proses pelemahan tersebut terdapat pada kapsid virus dan determinan tersebut tidak terdapat pada virus polio liar. **Semua galur (strain) virus polio yang belum mendapatkan sertifikasi sebagai vaksin harus dianggap sebagai virus polio liar.**

Virus polio dapat menginfeksi monyet, simpanse dan manusia. Pada monyet dan simpanse, infeksi virus polio bersifat asimtomatik. Pada populasi manusia yang peka, virus polio dapat bersirkulasi dalam waktu yang tidak terbatas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Boks 1: Definisi Virus Polio

Virus Polio : virus entero manusia yang terdiri dari 3 serotipe dan menginfeksi sel melalui reseptor spesifik (PVR: CD155)

Virus Polio Liar: virus polio yang diisolasi dari kasus yang ditemukan di lapangan dan turunan strain virus yang digunakan sebagai referensi yang diketahui atau diyakini bersirkulasi secara terus menerus (persisten) di masyarakat

Galur OPV : virus polio yang telah dilemahkan dan telah mendapat sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk digunakan sebagai vaksin.

Galur turunan OPV (vaccine-derived polioviruses) : galur turunan virus polio vaksin

Bahan yang mengandung virus polio liar

Virus polio liar mudah ditemukan dalam tinja dan bahan yang berasal dari tenggorokan, tidak biasa ditemukan pada darah dan jarang ditemukan pada cairan liquor serebrospinalis penderita polio baik yang disertai maupun tidak disertai kelumpuhan (paralysis). Pada kasus polio yang fatal, virus polio liar mudah ditemukan pada tinja, kelenjar getah bening (limfe), jaringan otak dan jaringan medulla spinalis. Semua bahan tersebut yang berasal dari kasus polio harus dianggap infeksius walaupun ada tidaknya virus polio belum dipastikan (dikonfirmasi).

Bahan lain yang dianggap infeksius adalah isolat virus polio liar, galur virus polio acuan dan semua bahan laboratorium yang memenuhi definisi virus polio liar, limbah lingkungan atau air yang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

diketahui atau diduga tercemar oleh virus polio liar, hewan percobaan terinfeksi dan bahan yang berasal dari hewan percobaan tersebut .

Contoh bahan yang mengandung virus polio liar dapat dilihat pada Boks 2.

Boks 2: Contoh bahan yang mengandung virus polio liar

- 1. Bahan klinik infeksi** : bahan klinik dari feses, tenggorok, darah dan liquor serebrospinalis, bahan otopsi atau biopsi yang berasal dari kasus tersangka atau pasti poliomyelitis.
- 2. Stok virus polio liar** :
 - Prototip galur yang dipakai sebagai kontrol uji
 - Isolat virus polio liar
 - Virus polio yang digunakan untuk kendali mutu (panel untuk tes profisiensi)
 - Bibit (seed) pembuatan vaksin mati
- 3. Bahan penelitian** :
 - Semua turunan virus polio yang mempunyai rangkaian kapsid yang berasal dari virus polio liar
 - Sediaan materi genetik virus polio utuh berupa RNA atau cDNA (full length RNA or cDNA) yang mengandung sekuens kapsid virus polio liar.
 - Sel yang terinfeksi persisten oleh virus polio dengan sekuens kapsid virus polio liar
- 4. Hewan percobaan**
 - Setiap hewan percobaan yang diinfeksi oleh galur virus yang membawa kapsid virus polio liar.
 - Bahan (spesimen) yang berasal dari hewan percobaan yang diinfeksi oleh polio liar.
- 5. Bahan dari lingkungan** :
Contoh bahan limbah atau air yang berasal dari daerah tersangka atau dipastikan tercemar virus polio liar.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bahan yang potensial mengandung virus polio liar

Bahan yang potensial mengandung virus polio liar mencakup bahan klinis seperti usap tenggorok dan feses dan/atau bahan dari lingkungan yang dikumpulkan pada saat dan dari daerah dimana virus polio liar terbukti ada atau diduga ada serta terpelihara dalam lingkungan yang mampu mempertahankan infektifitas virus polio.

Jadi bahan tersebut dikumpulkan pada waktu dan berasal dari daerah endemis polio liar. Untuk menilai besarnya kemungkinan bahan tersebut mengandung virus polio liar, perlu dilakukan penilaian yang teliti. Faktor yang dinilai adalah pengolahan dan penyimpanan bahan, daerah asal bahan, tahun pengumpulan bahan, jenis bahan dan waktu terakhir virus polio liar di daerah tersebut berhasil diisolasi. Untuk bahan klinik, yang dianggap paling potensial mengandung virus polio liar adalah tinja anak-anak yang diambil pada saat polio endemis di daerah tersebut dan tinja tersebut disimpan beku.

Serum dan liquor serebrospinalis yang dikumpulkan rutin kemungkinan besar tidak mengandung virus polio liar yang cukup untuk menimbulkan infeksi. Karena itu kedua bahan tersebut dianggap tidak potensial infeksius. Termasuk bahan klinik yang dianggap tidak potensial infeksius adalah bahan klinik yang penanganan dan/atau penyimpanannya memenuhi kriteria eksklusi (lihat Boks 3).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Boks 3:

Definisi dan contoh bahan laboratorium yang potensial mengandung virus polio liar

Bahan yang potensial mengandung virus polio liar :

Bahan klinik dan bahan limbah yang dikumpulkan untuk tujuan apapun serta dikumpulkan pada saat dan berasal dari daerah yang diketahui atau dicurigai tercemar virus polio liar.

Contoh:

Bahan klinis: tinja, usap/bilas tenggorok

Bahan limbah dan air yang tidak diolah

Hasil laboratorium: isolat enterovirus yang tidak diketahui tipenya (untyped enterovirus), isolat virus polio yang tidak diketahui jenisnya (undifferentiated poliovirus)

Kriteria eksklusi bahan potensial mengandung virus polio liar

- Tidak disimpan dikulkas (refrigerator) 3 bulan atau lebih.
- Disimpan dikulkas (refrigerator) lebih dari 1 tahun (Catatan: bahan yang beku/ frozen dianggap potensial)
- Bahan yang diinaktivasi 56°C selama 30 menit (waktu dihitung sejak bahan mencapai suhu 56° C)
- Diolah dengan menggunakan desinfektan yang dapat menginaktivasi virus polio: 0.3% formaldehyde, 0.1N HCl atau residu klor bebas (free residual chlorine) 0.3-0.5 ppm (desinfektan yang tidak efektif: alkohol 70%, 5% Lysol, 1% "quaternary ammonium compounds" (Roccal), ether atau deoksikolat) menurut tata cara yang telah ditentukan.
- Sudah diuji dan dinyatakan tidak mengandung enterovirus oleh institusi yang diberi kewenangan untuk itu.

Catatan : Virus polio liar terakhir kali ditemukan di Indonesia tahun 2006



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Institusi/ laboratorium yang mungkin menyimpan bahan (potensial) mengandung virus polio liar

Institusi/laboratorium mungkin menyimpan bahan yang mengandung dan/ atau potensial mengandung virus polio liar untuk berbagai tujuan.

Beberapa laboratorium menyimpan bahan tersebut untuk pelayanan masyarakat (diagnostik penyakit), pendidikan, penelitian, kontrol produksi vaksin, bahkan mungkin sebagai bukti sejarah saja.

Pada sisi lain, telah disadari bahwa laboratorium dapat menjadi sumber wabah polio dimasa yang akan datang, apabila tidak dilakukan pengamanan yang baik, sehingga sangat diharapkan kerja sama yang baik dari pengelola laboratorium.

Berkaitan dengan kegiatan eradikasi polio di Indonesia, terdapat 3 laboratorium virologi yaitu laboratorium virologi/ laboratorium surveilans epidemiologi. PT. Biofarma Bandung, laboratorium virologi Puslitbang Bioedis dan Farmasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Depkes; laboratorium virologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya.

Ketiga laboratorium tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah serta disetujui oleh WHO karena memiliki sumber daya dan fasilitas sesuai kriteria yang ditentukan, serta terakreditasi dengan predikat baik secara terus menerus setiap tahunnya oleh WHO. Ketiga laboratorium tersebut telah melakukan isolasi dan identifikasi virus polio sejak tahun 1991. Sedangkan laboratorium surveilans epidemiologi virologi PT Biofarma Bandung ditunjuk oleh WHO sebagai laboratorium yang mempunyai kewenangan memeriksa Intratypic Differentiation Test.

Institusi/ laboratorium yang mungkin menyimpan bahan yang mengandung dan/ atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar dapat dilihat pada Boks 4 dan 5.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Boks 4 Institusi yang memiliki laboratorium yang mungkin menyimpan bahan-bahan yang mengandung dan/ atau yang potensial mengandung virus polio liar

- ◆ **Institusi Pengawas Laboratorium Biologi**
(Biological control agencies)
 - Nasional/ propinsi
- ◆ **Institusi Penelitian Biomedis**
 - Nasional/propinsi/komersial/non-profit
- ◆ **Institusi yang mengoleksi bahan kultur**
(Culture collections)
 - Nasional/institusional
- ◆ **Institusi Lingkungan Hidup**
 - Nasional/propinsi/lokal
- ◆ **Rumah Sakit**
- ◆ **Institusi TNI dan POLRI**
 - Kesehatan/penelitian
- ◆ **Produsen**
 - Bahan2 biologis/vaksin
- ◆ **Institusi Kesehatan Masyarakat**
 - Nasional/propinsi/lokal
 - Pengawas makanan (*food safety*)
- ◆ **Universitas**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Boks 5

Laboratorium yang kemungkinan menyimpan bahan-bahan yang mengandung dan atau potensial mengandung virus polio liar

- ◆ **Laboratorium Mikrobiologi***
 - Pengawas (kontrol)
 - Pelayanan
 - Produksi
 - Penelitian
 - Pendidikan

- ◆ **Laboratorium Patologi**)**

- ◆ **Laboratorium Gastroenterologi**)**

- ◆ **Laboratorium Nutrisi**)**

- ◆ **Laboratorium Lingkungan **)**

Keterangan :

*) Termasuk Bakteriologi, Mikologi, Parasitologi & Virologi

**) Termasuk jenis-jenis laboratorium (pengawas/kontrol dan sebagainya seperti tercantum pada laboratorium mikrobiologi)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. TAHAPAN PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM

WHO telah merancang suatu rencana kerja untuk pengamanan virus polio liar di laboratorium yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan kegiatan dan harus dilaksanakan oleh setiap negara. Pelaksanaan di tiap tahapan sangat tergantung pada keberhasilan dari target eradikasi yang telah ditetapkan.

Tahapan tersebut yaitu :

Tahap I : Survei dan inventori laboratorium .

Tahap ini mencakup periode/ masa dimana jumlah negara atau regional yang bebas polio telah meningkat tetapi virus polio liar masih bersirkulasi dimanapun di dunia.

Pada tahap ini dilaksanakan 4 (empat) kegiatan pokok yaitu :

- Setiap negara harus melakukan survei laboratorium biomedis yang memiliki virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar serta menganjurkan untuk memusnahkan seluruh bahan yang sudah tidak diperlukan.
- Menyusun inventori laboratorium yang menyimpan bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar , dan melaporkan ke Komisi Sertifikasi Regional.
- Menginstruksikan Laboratorium yang menyimpan bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar untuk menerapkan prosedur baku keamanan laboratorium biomedis level 2 ("BSL-2 / polio").
- Setiap negara harus mulai merencanakan penerapan peralatan biosafety untuk tahap Pasca Eradikasi Global .

Semua kegiatan yang sudah dilakukan pada tahap I merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat bebas polio secara regional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tahap II : Sertifikasi global

Dimulai dari satu tahun setelah virus polio liar yang terakhir ditemukan di manapun di dunia.

- Memberitahukan kepada semua laboratorium biomedik bahwa transmisi virus polio liar sudah terputus.

- Menghubungi laboratorium-laboratorium yang berada dalam daftar inventaris nasional serta menginstruksikan agar memilih salah satu dari tindakan sebagai berikut :
 - Mengirim bahan non infeksius atau potensial mengandung virus polio liar atau memusnahkan dengan cara yang sesuai prosedur baku.
 - Semua virus polio liar dan/ atau bahan yang potensial mengandung virus polio di kirim ke laboratorium yang mampu dan dilengkapi dengan baku keamanan laboratorium biomedis sesuai standar (BSL-2/polio atau BSL-3/polio).
 - Semua tindakan pengamanan laboratorium biomedis harus dilaksanakan dan didokumentasikan secara lengkap, untuk pertimbangan sertifikasi bebas polio secara global.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurangi resiko transmisi virus polio liar dari tempat penyimpanan virus dan bahan/sampel klinik pada saat imunisasi global masih berlanjut dan virus polio liar sudah tidak bersirkulasi lagi di dunia.

Tahap III : Pasca Sertifikasi Global

Dimulai setelah Komisi Global menyatakan sertifikasi dunia bebas polio dan badan internasional/WHO setuju pada kebijakan imunisasi setelah sertifikasi. Keputusan global tentang kebijakan imunisasi akan berdasarkan pada riset terbaru, pengalaman-pengalaman pasca eradikasi, penilaian pengamanan laboratorium dan kepastian bahwa program surveilans,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

persediaan vaksin dan penanganan keadaan darurat /KLB akan mencukupi bila penyakit polio muncul kembali. Bila imunisasi dengan pemberian Vaksin Polio Oral (OPV) dihentikan, dengan atau tanpa penggantian menyeluruh dengan IPV, maka persyaratan keselamatan laboratorium biomedis untuk virus polio liar dan virus asal vaksin akan lebih ketat.

IV. PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM DI INDONESIA

A. Tujuan pengamanan virus polio liar di laboratorium :

Umum : Mencegah transmisi virus polio liar yang bersumber dari laboratorium ke masyarakat.

- Khusus :
1. Melakukan survei skrining kepada laboratorium serta melakukan pemutahiran data
 2. Menyusun inventarisasi laboratorium yang memiliki virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar.

B. Kebijakan

1. Pengamanan virus polio liar di Indonesia mengacu pada pedoman dari WHO yaitu WHO Global Action Plan for Laboratory Containment of Wild Polioviruses, Guidelines for Implementing the Pre-eradication Phase of The Global Action Plan for Laboratory Containment of Wild Polioviruses dan " Regional Guidelines for Implementation of Laboratory Containment of Wild Polioviruses", dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi laboratorium di Indonesia saat ini.
2. Kegiatan Pengamanan virus polio liar di laboratorium pada tahap I (Survei dan inventarisasi laboratorium) dilaksanakan melalui Skrining Survei Laboratorium secara nasional pada tahun 2003



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2004 dengan sasaran sejumlah 2610 laboratorium biomedis yang dikelompokkan dalam laboratorium pelayanan, produksi, penelitian dan pendidikan.
3. Hasil survei laboratorium tersebut tersusun sebagai data inventarisasi nasional laboratorium yang memiliki atau menyimpan bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar.
 4. Laboratorium yang terinventarisasi memiliki bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar, harus mengikuti prosedur yaitu :
 - Semua bahan tersebut harus tersimpan dengan aman dan ditangani dengan baik sesuai prosedur baku keamanan laboratorium biomedis level 2 ("BSL-2/polio"). Persyaratan Biosafety level 2 (BSL)-2/Polio sebagaimana terlampir pada Lampiran II
 - Bila laboratorium tidak memiliki fasilitas BSL-2/polio, maka bahan tersebut harus dimusnahkan dengan mengikuti prosedur baku / tatacara pemusnahan.
 5. Prosedur/metode untuk pemusnahan bahan yang mengandung polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar sebagaimana terlampir pada Lampiran III. Pemusnahan bahan harus dibuat dalam Berita Acara Pemusnahan (BAP) stok virus polio liar seperti tercantum pada Formulir A.
 6. Pengamanan virus polio liar di laboratorium pada tahap I (survei dan inventarisasi laboratorium) dilaksanakan melalui koordinasi lintas program dan sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Data inventarisasi nasional laboratorium yang menyimpan bahan yang mengandung polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar harus selalu dilakukan pemutahiran, yang dilaksanakan secara terkoordinir, terencana serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Pemutahiran data inventarisasi laboratorium secara nasional perlu dilakukan secara periodik sebagai salah satu syarat bebas polio di wilayah regional ataupun global. Untuk itu data tersebut haruslah dikelola dengan baik hingga situasi bebas polio secara global.

8. Dalam melakukan pengiriman bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar ke luar negeri harus mengikuti ketentuan Material Transfer Agreement sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

C. Pengorganisasian dan Tata Kerja

Untuk mencapai tujuan pengamanan virus polio liar di laboratorium diperlukan organisasi di tingkat pusat dan daerah.

Pengorganisasian di tingkat pusat melalui pembentukan Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Nasional berkoordinasi dan dibantu oleh Tim Provinsi Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium yang dibentuk di tiap-tiap provinsi seluruh Indonesia.

Mengingat keberadaan laboratorium di Indonesia yang tersebar di semua provinsi serta sangat diperlukannya koordinasi antara pusat dan daerah, maka pengorganisasian Tim Pengamanan Virus Polio Liar di laboratorium adalah sebagai berikut :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Tim Tingkat Pusat

- Nama Tim : Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.
- Susunan Tim : Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris I
Sekretaris II
Anggota
Sekretariat

Unsur pokok yang ada dalam Tim Nasional meliputi : unsur birokrasi yang berkaitan dengan laboratorium kesehatan, pakar/ tenaga ahli di bidang mikrobiologi (termasuk virologi) dan sekretariat.

Secara terperinci unsur-unsur Tim Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

Departemen Kesehatan (Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik, Puslitbang Biomedis dan Farmasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra); Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UI; Pusat Kesehatan TNI; Direktorat Kedokteran Kesehatan POLRI; Ditjen DIKTI, Departemen Pendidikan Nasional; Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia/ILKI dan Laboratorium Surveilans PT. Bio Farma / Produksi vaksin.

Tugas/ kegiatan Tim Nasional :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dengan departemen/ unit terkait secara nasional
2. Mengevaluasi kebijakan nasional dalam rangka pengamanan virus polio liar di laboratorium



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Menyusun dan mengevaluasi Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.
4. Menyiapkan kuestioner survei laboratorium ataupun kuestioner untuk pemutahiran data.
5. Melakukan sosialisasi dan advokasi pengamanan virus polio liar di laboratorium
6. Mengevaluasi dan pemutahiran data inventarisasi laboratorium yang memiliki bahan yang mengandung virus polio liar dan/ atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar.
7. Menyampaikan data inventarisasi laboratorium yang memiliki bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan laboratorium yang potensial mengandung virus polio liar kepada Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio dan WHO
8. Bersama Tim Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi ke laboratorium yang dianggap perlu.

Nasional bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Tim Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi pengorganisasian Pengamanan Virus Polio Liar di laboratorium disarankan sebagai berikut :

Nama Tim : Tim Provinsi Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.

Susunan Tim : Ketua
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Koordinator Pelaksana merangkap Sekretaris :
Dari unsur laboratorium kesehatan terutama bidang mikrobiologi (termasuk virologi) seperti



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Balai Besar/Balai Laboratorium Kesehatan.

Anggota

Dari unsur administrasi & teknis laboratorium di Provinsi.

Melibatkan Surveillance Officer (SO) di provinsi.

Jumlah personil : sekitar 5 orang atau sesuai kebutuhan.

Tim Provinsi Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dibentuk oleh Gubernur.

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas/ kegiatan Tim Provinsi :

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Tim Provinsi selalu berkoordinasi dengan Tim Nasional, dalam hal :

1. Menyusun rencana kerja.
2. Melakukan pemutahiran data laboratorium di wilayahnya secara berkala (data laboratorium baru, laboratorium yang sudah tidak operasional, laboratorium yang beralih fungsi) serta data fasilitas laboratorium berupa penyimpanan spesimen (freezer, cold-room dsb)
3. Mengirim kuesioner ke laboratorium untuk keperluan pemutahiran data.
4. Mengevaluasi, mengumpulkan, merekapitulasi isian/jawaban kuesioner dan melaporkan ke Tim Nasional.
5. Mengadakan pertemuan Tim secara berkala atau mengikuti pertemuan koordinasi dengan Tim Nasional.
6. Melakukan supervisi ke laboratorium yang dianggap perlu.
7. Mengusulkan pendanaan kegiatan Tim Provinsi melalui APBN/APBD atau sumber lain yang tidak mengikat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Laboratorium

Tugas/kegiatan laboratorium.:

1. Laboratorium harus mempunyai data yang lengkap / arsip mengenai bahan-bahan yang disimpan dalam freezer (-20° C, -70°), cold room dll., yang berisi antara lain : jenis spesimen, asal spesimen (daerah), bila berasal dari luar negeri harus diketahui bahwa negara – negara asal spesimen yang saat itu masih bersirkulasi virus polio liar, jumlah serta maksud atau tujuan penyimpanan spesimen tersebut.
2. Laboratorium harus berpartisipasi dalam rangka kegiatan pengamanan virus polio liar di laboratorium yang dikoordinir di provinsi masing-masing. Terkait dengan pemutahiran data inventarisasi laboratorium, maka laboratorium akan menerima dan mengisi kuesioner .
3. Mengirimkan jawaban/isian kuesioner ke :
 - a. Tim Provinsi
 - b. Tim Nasional
4. Bagi laboratorium yang diduga menyimpan/memiliki virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar, harus melaporkan ke Tim Provinsi dan Tim Nasional, dengan menerima dan mengisi kuesioner inventarisasi laboratorium.
5. Bagi laboratorium yang menyimpan virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar, harus menangani dan melengkapi dengan fasilitas dan prosedur BSL-2/polio.

D. Mekanisme kerja :

1. Penyimpanan data laboratorium

- a. Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium menyimpan seluruh data laboratorium biomedis yang dilakukan skrining survei tahun 2003-2004, data inventarisasi laboratorium.



- b. Tim Provinsi harus mempunyai data laboratorium biomedis di wilayah masing-masing.


2. Pemutahiran data

- a. Tim Nasional akan mengkoordinir mekanisme pemutahiran data laboratorium yang menyimpan bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau bahan potensial mengandung virus polio liar, menyangkut jumlah sasaran laboratorium, pendanaan, formulir/kuesioner dll.
- b. Provinsi melakukan pemutahiran data terhadap laboratorium baru yang beroperasi, laboratorium yang tidak operasional, laboratorium yang beralih fungsi, berdasarkan daftar awal laboratorium untuk selanjutnya dilaporkan ke Tim Nasional.
- c. Tim Nasional mengirimkan kuesioner laboratorium kepada laboratorium melalui Tim Provinsi, contoh formulir /kuesioner sebagaimana Formulir B terlampir.
- d. Laboratorium mengisi dan mengirimkan kembali kuesioner yang telah diisi ke :
 - Lembar 1 ke Tim Provinsi
 - Lembar 2 ke Tim Nasional
- e. Tim Provinsi merekapitulasi isian kuesioner laboratorium dan memantau laboratorium yang belum mengirimkan isian kuesioner.
- f. Tim Nasional melakukan pengumpulan, verifikasi, rekapitulasi dan pengolahan data dari Tim Provinsi dan laboratorium.
- g. Tim Nasional membuat daftar laboratorium yang memiliki virus polio liar dan/atau bahan potensial yang mengandung virus polio liar.
- h. Tim Nasional mengirimkan Surat pengantar beserta Form inventarisasi laboratorium sebagaimana Formulir C terlampir kepada laboratorium-laboratorium berdasar butir g. melalui Tim Provinsi.



- i. Laboratorium mengisi dan mengirim isian form inventarisasi ke Tim Provinsi dan Tim Nasional.
- j. Tim Provinsi mengumpulkan isian kuesioner inventarisasi dan memantau laboratorium-laboratorium yang belum mengirimkan isian kuesioner.
- k. Tim Nasional mengumpulkan, merekapitulasi dan memverifikasi daftar inventarisasi laboratorium di semua provinsi menjadi Inventarisasi Nasional.
- l. Tim Nasional menyusun Inventarisasi Nasional
- m. Tim Nasional melaporkan daftar inventarisasi Laboratorium Nasional ke Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio dan WHO/SEARO.

BAGAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA



1. Kirim kuesioner pemutakhiran data
2. (a, b) Kirim isian kuesioner
3. Kirim rekapitulasi hasil pengembalian kuesioner



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Kirim formulir inventarisasi laboratorium
5. (a, b) Kirim isian formulir inventarisasi laboratorium
6. Kirim rekapitulasi hasil pengembalian formulir inventarisasi
7. (a, b) Kirim daftar inventarisasi laboratorium

E. Pembiayaan

Tim Nasional mengkoordinir kegiatan pengamanan virus polio liar di laboratorium melalui perencanaan kegiatan secara nasional termasuk pengusulan pendanaan.

Pendanaan dapat berasal dari APBN atau sumber lain yang tidak mengikat (misalnya WHO Indonesia atau WHO SEARO)

Tim Provinsi dapat mengajukan usulan pendanaan melalui APBD atau sumber lain untuk mendukung kegiatannya.

Mekanisme penyaluran dan pertanggung jawaban dana mengikuti ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP

Demikian Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium ini disusun dengan harapan benar-benar dijadikan panduan bagi pelaksanaan kegiatan pengamanan virus polio liar di laboratorium dalam rangka Eradikasi Polio di Indonesia maupun secara eradikasi polio secara Global.



MENTERI KESEHATAN

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1261/Menkes/SK/XII/2009
Tanggal : 28 Desember 2009

Persyaratan Biosafety Level (BSL)-2/polio

1. Standar Teknik Laboratorium Mikrobiologi (Good microbiological techniques)

- Penanganan spesimen secara aman
- Penggunaan pipet secara aman
- Hindari "ingestion" bahan2 infeksius
- Penggunaan sentrifus secara aman
- Pemeliharaan dan penggunaan refrigerator infeksius secara aman
- Pembukaan ampul yang mengandung bahan infeksius secara aman
- Melakukan desinfeksi & sterilisasi secara infeksius tepat & benar
- Setelah bekerja & sebelum meninggalkan laboratorium harus mencuci tangan
- Menggunakan jas laboratorium hanya didalam laboratorium & tidak diluar laboratorium
- Dilarang menggunakan pipet dengan mulut
- Hindari pembuangan (dispersi) bahan2 infeksius.
- Pemisahan serum dilakukan secara aman.
- Penggunaan penghancur jaringan secara aman.
- Penyimpanan bahan secara aman.
- Penggunaan pengaduk (homogeniser), pengocok (shaker & sonikator) secara aman
- Hindari kontak bahan dengan kulit dan mata
- Harus hati-hati dalam mengolah darah dan cairan tubuh lainnya
- Pengiriman spesimen & bahan infeksius harus secara aman



- Dilarang menyimpan makanan & minuman didalam laboratorium
- Dilarang makan, minum & merokok didalam laboratorium

2. Fasilitas standard untuk laboratorium BSL-2

- Dinding, atap & lantai harus mudah dibersihkan
- Penerangan/ cahaya yang cukup untuk semua aktifitas
- Tersedia otoklaf untuk sterilisasi
- Tidak setiap orang boleh masuk ke laboratorium
- Tersedia cukup ruangan untuk menyimpan bahan2 yang segera akan digunakan
- Tersedia tempat cuci tangan dengan air yang mengalir disetiap ruangan laboratorium dan sebaiknya dekat pintu keluar
- Otoklaf terdapat dibangunan yang sama dengan laboratorium
- Fasilitas untuk tempat pakaian, makanan & minuman terletak diluar area kerja laboratorium
- Memiliki sumber air sendiri dengan kualitas air yang baik. Sumber air untuk laboratorium terpisah dari sumber air minum
- Selalu tersedia generator yang siap pakai untuk incubator, biological safety cabinet, freezer dll.
- Harus ada alat bantu untuk penggunaan pipet (pipet aid)
- Tersedia biological safety cabinet untuk:
 - Prosedur yang menghasilkan aerosol termasuk sentrifugasi, penghancuran (blending), pencampuran (shaking atau mixing),



- sonifikasi serta membuka tempat bahan infeksius dimana tekanan didalamnya berbeda dengan tekanan udara disekitarnya, menangani bahan infeksius dengan konsentrasi tinggi dan volume besar
- Sentrifus dengan tutup (cup atau bracket) yang aman terutama untuk bahan infeksius dengan konsentrasi tinggi dan volume besar. Membuka dan menutup sentrifus harus didalam biological safety cabinet
 - Tersedia tabung (tube) dan botol dengan tutup yang berulir (screw-capped) untuk menyimpan spesimen dan kultur yang positif
3. Orang yang masuk ke laboratorium harus sudah diimmunisasi polio
 4. Penggunaan virus polio liar harus dihentikan dan diganti dengan vaksin yang sudah dilemahkan (attenuated vaccine polioviruses), virus yang sudah diinaktivasi (inactivated antigen) atau non-polio enterovirus, misalnya untuk tes netralisasi antibody
 5. Apabila tidak diperlukan untuk penelitian, maka semua stok virus polio dan bahan2 yang infeksius harus dimusnahkan
 6. Laboratorium yang menyimpan virus polio liar harus melaksanakan "internal control system" (inventarisasi, catatan yang baik)
 7. Virus polio liar disimpan ditempat terpisah dan aman
 8. Bila diperlukan stok strain virus polio liar, maka harus diketahui identifikasinya dengan metoda molecular
 9. Sterilisasi dan atau incenerasi yang tepat diperlukan untuk memusnahkan virus polio liar, bahan2 infeksius dan bahan2 yang potensial infeksius



Persyaratan tambahan untuk virus polio liar (*wild poliovirus*):

Akses masuk laboratorium dibatasi.

Semua orang yang masuk ke laboratorium harus sudah diimunisasi polio.

Semua manipulasi terbuka dengan *wild poliovirus infectious* atau *potential infectious material* harus dilakukan dengan menggunakan lemari yang aman secara biologis dan memiliki sertifikasi kelas I atau II.

Wild poliovirus infectious dan *potential infectious material* disimpan di area yang aman dengan akses masuk terbatas.

Freezer dan lemari es dikunci dengan akses kunci terbatas dan ditandai dengan jelas bahwa berisi *wild poliovirus material*.

Daftar persediaan material dalam *freezer* harus terkini dan lengkap, termasuk sifat/jenis material, volume atau jumlah, dan lokasinya di dalam *freezer*.

Dokumentasi untuk semua material harus terkini, termasuk sumber geografis dan tanggal pengoleksian.

Semua material dipindahkan dari dan ke *freezer* dengan menggunakan wadah sekunder yang tidak dapat pecah dan tidak bocor.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan dan pelatihan reguler diberikan untuk tindakan terhadap semua tumpahan, pecahnya wadah berisi virus, dan kecelakaan yang memungkinkan terjadinya kebocoran virus.



Persyaratan standar biosafety level 2 (*Laboratory biosafety manual WHO*, edisi ketiga) :

Akses masuk

Simbol dan tanda pemberitahuan *biohazard* yang berlaku secara internasional harus dipasang di pintu-pintu ruangan di mana mikroorganisme ditangani.

Pintu laboratorium harus dalam keadaan tertutup.

Anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak diijinkan masuk ke area kerja laboratorium.

Hanya orang tertentu yang diperbolehkan masuk ke area kerja laboratorium.

Perlindungan pribadi

Pakaian kerja, gaun atau seragam laboratorium harus dikenakan setiap saat ketika bekerja di dalam laboratorium.

Sarung tangan yang sesuai harus dikenakan untuk semua prosedur yang memungkinkan terjadinya kontak langsung atau kecelakaan berkenaan dengan darah, material penyebab infeksi atau hewan terinfeksi. Setelah digunakan, sarung tangan harus dilepas secara steril dan tangan harus dicuci.

Karyawan harus mencuci tangan setelah menangani material dan hewan penyebab infeksi, dan sebelum karyawan meninggalkan area kerja laboratorium.

Kaca pengaman, pelindung muka dan alat pelindung lain harus dikenakan ketika ada kebutuhan untuk melindungi mata dan muka dari percikan, obyek yang berdampak kuat dan sumber radiasi ultraviolet artifisial.

Dilarang mengenakan pakaian pelindung laboratorium di luar laboratorium, misalnya di kantin, ruang istirahat, kantor, perpustakaan, ruang staf dan toilet.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Dilarang menggunakan alas kaki yang terbuka di bagian atas di laboratorium.

Dilarang makan, minum, membubuhkan kosmetik dan menangani lensa kontak di area kerja laboratorium.

Dilarang menyimpan makanan dan minuman manusia di mana pun di area kerja laboratorium.

Pakaian pelindung laboratorium dan pakaian sehari-hari disimpan di loker atau lemari yang berbeda.

Prosedur

Dilarang keras memipet dengan mulut.

Material tidak boleh ditempatkan di dalam mulut. Label tidak boleh dijilat.

Semua prosedur teknis harus dilakukan dengan cara yang meminimasi pembentukan aerosol dan tetesan.

Penggunaan jarum dan alat suntik hipodermik dibatasi. Alat-alat tersebut tidak boleh digunakan sebagai pengganti alat untuk memipet atau untuk tujuan lain selain untuk injeksi parenteral atau untuk aspirasi cairan dari hewan laboratorium.

Semua tumpahan, kecelakaan dan paparan atau potensi paparan terhadap material penyebab infeksi harus dilaporkan kepada supervisor laboratorium. Catatan tertulis mengenai kecelakaan dan insiden harus ada.

Prosedur tertulis untuk cara membersihkan semua tumpahan harus dibuat dan dilaksanakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Area kerja laboratorium

Laboratorium harus dijaga kerapiannya, bersih dan bebas dari materi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.

Permukaan meja/lantai harus bebas dari kontaminasi setelah ada tumpahan *potentially dangerous material* dan pada akhir jam kerja.

Semua material, spesimen dan kultur yang terkontaminasi harus bebas dari kontaminasi sebelum dibuang atau dibersihkan untuk penggunaan kembali.

Pengepakan dan transportasi harus mengikuti peraturan nasional dan/atau internasional yang berlaku.

Bila jendela dapat dibuka, maka jendela tersebut harus dilengkapi dengan kasa anti serangan.

Biosafety management

Merupakan tanggung jawab direktur laboratorium (orang yang bertanggung jawab langsung terhadap laboratorium) untuk memastikan perkembangan dan penerapan rencana manajemen *biosafety* dan manual keamanan atau operasional.

Supervisor laboratorium (bertanggung jawab kepada direktur laboratorium) harus memastikan bahwa pelatihan reguler mengenai keamanan laboratorium diselenggarakan.

Karyawan harus diingatkan akan bahaya khusus dan harus membaca manual keamanan atau operasional dan menjalankan praktek dan prosedur standar. Supervisor laboratorium harus memastikan bahwa semua karyawan memahami hal ini. Manual keamanan dan operasional harus tersedia di laboratorium.

Program penanggulangan gangguan serangan dan hewan pengerat harus diadakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Evaluasi medik, surveilan dan pengobatan yang sesuai harus diberikan pada semua karyawan yang membutuhkan, dan catatan medis yang memadai harus ada.

Pemeriksaan kesehatan sebelum pengangkatan dan penempatan ulang karyawan harus dilakukan terhadap semua pekerja laboratorium yang menangani mikroorganisme BSL-2.

Catatan Ijin sakit dan ketidakhadiran harus ada dan dilakukan pengamatan oleh manajemen.

Wanita hamil harus diingatkan akan bahaya kerja pada bayi yang belum dilahirkan sebagai akibat paparan mikroorganisme tertentu, misalnya virus rubella. Langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi *foetus* bervariasi, tergantung jenis mikroorganisme yang terpapar pada wanita tersebut.

Fitur disain

Ruang yang cukup luas harus disediakan untuk keamanan kerja di laboratorium dan untuk pembersihan dan pemeliharaan.

Dinding, langit-langit dan lantai harus licin, mudah dibersihkan, tidak menyerap cairan dan tahan terhadap zat kimia dan desinfektan yang biasa digunakan di laboratorium. Lantai harus anti selip. Pipa dan saluran lain sebisa mungkin tidak boleh dibiarkan terekspos.

Permukaan meja harus menempel rapat di dinding, tidak tembus air dan tahan desinfektan, asam, alkali, larutan organik dan panas pada suhu sedang.

Penerangan harus cukup untuk melakukan semua kegiatan. Pantulan dan cahaya menyilaukan yang tidak diinginkan harus dihindari.

Perabotan laboratorium harus kokoh. Ruang terbuka di antara dan di bawah meja, lemari dan peralatan harus mudah dibersihkan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Ruang penyimpanan harus mencukupi untuk menyimpan barang yang akan segera digunakan dengan demikian mencegah berceceran di atas meja dan di lorong. Ruang penyimpanan tambahan untuk penyimpanan jangka panjang, diletakkan di luar area kerja laboratorium, juga harus disediakan.

Ruang dan fasilitas harus disediakan untuk keamanan penanganan dan penyimpanan larutan, material radioaktif, dan gas yang dimampatkan serta yang cair.

Fasilitas untuk menyimpan pakaian luar dan barang pribadi harus disediakan di luar area kerja laboratorium.

Fasilitas untuk makan dan minum serta untuk istirahat harus disediakan di luar area kerja laboratorium.

Tempat cuci tangan, bila memungkinkan dengan air mengalir, harus disediakan di tiap ruang laboratorium, diletakkan di dekat pintu keluar.

Pintu harus memiliki bagian tembus pandang, dapat menutup sendiri dan tahan api.

Autoclave harus ada di gedung yang sama dengan laboratorium.

Sistem pengaman harus meliputi kebakaran, darurat listrik, pancuran air darurat dan fasilitas pencucian mata.

Area atau ruang pertolongan pertama harus dilengkapi dan siap digunakan setiap saat.

Tidak ada syarat khusus untuk ventilasi laboratorium BSL-2. Tetapi, tetap harus ada sistem ventilasi mekanis yang memungkinkan adanya aliran udara masuk tanpa sirkulasi ulang. Bila ventilasi mekanis tidak ada, jendela harus dapat dibuka dan harus dilengkapi dengan kasa anti serangga.

Penting untuk memiliki persediaan air berkualitas baik. Tidak boleh ada



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

hubungan silang antara sumber air laboratorium dan persediaan air minum. Alat anti arus balik harus bisa melindungi sistem air publik.

Harus ada persediaan listrik dan penerangan darurat yang mencukupi dan bisa diandalkan agar bisa keluar dengan aman. *Generator cadangan* yang siap pakai dibutuhkan untuk membantu perlengkapan penting, seperti *incubator*, lemari yang aman secara biologis, *freezer*, dan lain-lain, dan untuk ventilasi kandang hewan.

Harus ada persediaan gas yang mencukupi dan dapat diandalkan. Pemeliharaan instalasi ini secara terus menerus adalah keharusan.

Tiga aspek pembuangan sampah perlu perhatian khusus agar sesuai dengan persyaratan kinerja dan pengawasan polusi :

- *Autoclave* untuk perlakuan pada sampah padat membutuhkan rancangan khusus yang di sesuaikan dan dilakukan pemeliharaan,
- *Incinerator* harus dirancang khusus, dilengkapi dengan *afterburner* dan alat penghisap asap;
- Air buangan yang terkontaminasi harus dibebaskan kontaminasi.

Laboratorium kadang dijadikan target para perusak. Keamanan dari segi fisik dan kebakaran harus disiapkan. Pintu yang kuat, jendela berjeruji, dan pembatasan akses pada kunci diwajibkan. Syarat lain harus dipertimbangkan dan dilaksanakan, dengan sesuai, untuk mempertinggi keamanan.

Perlengkapan biosafety yang penting

Alat bantu pipet – untuk menghindari memipet dengan mulut.

Lemari yang aman secara biologis, digunakan ketika:

- Menangani *infectious material*; material tersebut dapat disentrifuga di laboratorium terbuka bila tabung sentrifuga menggunakan tutup pengaman



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

dan bila pengisian dan pengosongan tabung dilakukan di dalam lemari yang aman secara biologis;

- Ada peningkatan resiko infeksi melalui udara;
- Penggunaan prosedur yang berpotensi tinggi menghasilkan aerosol; termasuk sentrifugasi, penggerusan, penggunaan *blender*, pengocokan kuat atau penggunaan *mixer*, *sonic disruption*, pembukaan wadah *infectious material* dengan tekanan internal yang mungkin berbeda dengan tekanan ruangan, inokulasi intranasal pada hewan dan pengumpulan jaringan terinfeksi dari hewan dan telur.

Kabel transfer plastik sekali pakai. Pilihan lain, *electric transfer loop incinerator* dapat digunakan di dalam lemari yang aman secara biologis untuk mengurangi produksi aerosol.

Tabung dan botol yang bertutup ulir.

Autoclave untuk menghilangkan kontaminasi *infectious material*.

Pipet Pasteur plastik sekali pakai, ketika memungkinkan, untuk menghindari pemakaian kaca.

Perlengkapan seperti *autoclave* dan lemari yang aman secara biologis harus divalidasi dengan metode yang sesuai sebelum pemakaian. Sertifikasi ulang harus dilakukan pada jangka waktu tertentu, sesuai instruksi pabrik pembuat.

MENTERI KESEHATAN

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran III
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1261/Menkes/SK/XII/2009
Tanggal : 28 Desember 2009

**METODA UNTUK MEMUSNAHKAN
BAHAN YANG INFEKSIUS ATAU POTENSIAL
MENGANDUNG VIRUS POLIO**

Sterilisasi (menggunakan otoklaf)

Metoda yang paling efektif untuk sterilisasi bahan-bahan laboratorium adalah dengan uap yang bertekanan tinggi.

- Sebelum dimusnahkan, semua bahan kultur dan bahan yang tercemar harus diotoklaf dalam wadah yang tidak bocor, bersifat autoclavable, dalam kantong plastik berwarna yang diberi kode
- Kantong plastik dalam keadaan terbuka sehingga uap dapat masuk ke dalamnya
- Setelah diotoklaf, bahan tersebut dipindahkan ke wadah lain (transfer container) untuk dibawa ke incenerator atau tempat pembuangan lainnya

Incinerasi (pembakaran)

- Incinerasi merupakan **metoda pilihan** untuk pemusnahan akhir limbah yang terkontaminasi, termasuk bangkai hewan percobaan dan sebaiknya dilakukan setelah diotoklaf.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Incinerasi merupakan alternatif dari otoklaf apabila :

- Laboratorium memiliki incinerator;
- Incinerator memiliki pengatur suhu yang efisien dan ruang pembakaran sekunder
- Semua bahan yang akan diincinerasi, walaupun sudah diotoklaf, harus dimasukkan kedalam kantong, sebaiknya kantong plastik
- Operator incinerator harus melakukan prosedur incinerasi dan pengaturan suhu yang tepat dan benar

Pembuangan akhir

Pembuangan limbah laboratorium dan medis merupakan masalah penting bagi regulasi nasional. Secara umum, abu yang berasal dari incinerator diperlakukan sama dengan yang berasal dari limbah lainnya dan dibuang oleh petugas lokal. Limbah yang berasal dari otoklaf dibuang ketempat yang sudah mendapat ijin.

MENTERI KESEHATAN



dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Formulir A

**BERITA ACARA PEMUSNAHAN
STOK VIRUS POLIO LIAR**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa bahan-bahan yang mengandung virus polio liar dan/atau yang potensial mengandung virus polio liar yang terdapat di laboratorium Alamat dibawah Departemen / Institusi

telah dimusnahkan sesuai dengan Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.

Daftar bahan-bahan yang telah dimusnahkan :

Jenis Bahan	Jumlah yang dimusnahkan	Metoda Pemusnahan

Mengetahui :
Kepala Laboratorium

Tanggal : _____
Pelaksana

Nama jelas

Nama Jelas

FORM B

Lembar 1 : dikirim ke Tim Propinsi
Lembar 2 : dikirim ke Tim Nasional
Lembar 3 : untuk arsip laboratorium

KUESIONER LABORATORIUM

Kuesioner ini digunakan untuk pemutakhiran data inventarisasi laboratorium yang menyimpan virus polio liar dan/atau bahan yang potensial mengandung virus polio liar. Kegiatan ini harus dilaksanakan oleh semua negara sebelum memperoleh sertifikasi bebas polio oleh WHO/Komisi Sertifikasi Regional untuk Asia Tenggara.

Untuk itu partisipasi laboratorium Saudara dalam kegiatan ini sangatlah penting sebagai persyaratan bebas polio di Asia Tenggara.

Kami harapkan bantuan Saudara untuk mengisi/menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

1. Nama Laboratorium :
2. Alamat :
.....
..... (nama jalan, area, kota, kabupaten, propinsi, kode pos)
No. Telepon :, Fax :
Email :

3. Apakah laboratorium Saudara memiliki freezer - 20°C / - 70°C atau lebih dingin ? YA TIDAK

Jika " TIDAK" langsung tanda tangani kuesioner ini dan kirimkan ke alamat Tim Nasional dan Tim Propinsi.

Jika " YA", isilah :

- Freezer - 20°C : buah
- Freezer - 70°C : buah
- Lain-lain (suhu lebih dingin dari - 70°C)... : buah

Lanjutkan ke pertanyaan No. 4, 5, dst.

4. Apakah laboratorium Saudara mempunyai data yang lengkap mengenai bahan-bahan yang disimpan dalam freezer - freezer tersebut ?
 YA TIDAK

Jika YA, siapkan data selama 1 bulan terakhir :

.....
.....

HARAP SAUDARA Mencari/Menelusuri SELURUH FASILITAS PENYIMPANAN TERSEBUT, SEBELUM MENJAWAB PERTANYAAN- PERTANYAAN BERIKUT

5. Apakah Saudara menyimpan bahan-bahan :
 - a. Stok virus polio liar/ reference strain/ isolat
 YA TIDAK
 - b. Spesimen dari kasus poliomyelitis (kasus AFP)
 YA TIDAK
(darah, tinja, cairan otak, bahan otopsi yang tidak difiksasi)
 - c. Bahan penelitian yang mengandung kapsid virus polio
 YA TIDAK
 - d. Bahan dari binatang yang terinfeksi virus polio liar
 YA TIDAK
6. Apakah laboratorium Saudara menyimpan bahan-bahan sebagai berikut di bawah ini untuk alasan tertentu, sebelum tahun 2007 :
 - a. Tinja atau usap tenggorok
 YA TIDAK
 - b. Spesimen air atau air limbah
 YA TIDAK
 - c. Isolat enterovirus (tidak diketahui tipenya)
 YA TIDAK
7. Apakah bahan- bahan tersebut telah dimusnahkan ?
 YA TIDAK
Bila YA , bagaimana cara memusnahkan :
 - a. Dekontaminasi YA TIDAK
 - b. Autoklaf YA TIDAK
 - c. Insinerator YA TIDAK
8. Apakah laboratorium Saudara menyimpan atau menerima spesimen tinja atau usap tenggorok yang berasal dari negara yang masih ada sirkulasi virus polio liar (India, Nigeria, Pakistan, Chad, Afghanistan, DRC, Somalia, Angola, Niger, Myanmar, Sudan, Nepal) YA TIDAK

Bila YA Asal Negara :

Disimpan dari : (tgl/bln/thn)

.....2008
Tanda Tangan (Kepala Laboratorium)

(.....) (nama jelas)

Tim Nasional : Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di
Laboratorium d/a Direktorat Bina Pelayanan
Penunjang Medik, Ditjen Bina Pelayanan Medik,
Departemen Kesehatan
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. No. 4 Jakarta 12950
Telp/Fax : 021 - 5221706, 5261814

Tim Propinsi : Lihat alamat pada surat pengantar dari Tim Propinsi

Formulir C

Formulir Inventarisasi Laboratorium

Nama Laboratorium : Institusi :
Nama Pemeriksa : Jabatan :
Dari tahun berapa bahan lab paling lama disimpan ?(tulis tahun) Apa lab menyimpan bahan yang tak diketahui asalnya ?(ya/tidak)
Jumlah refrigerator/ freezer/inkubator/penyimpanan bahan liofilisat :/...../.....(tulis jumlah)

Rincian bahan dan jumlah	Kategori bahan * (pilih no spt ket dibawah)	Tanggal / Tempat Pengambilan	Penempatan di lab (gedung, ruangan, no freezer)	Suhu Penyimpanan	Tindakan Pengamanan **)
1	2	3	4	5	6
Contoh : 20 Spesimen Tinja	5	2007/Mojokerto	Gedung 2, ruang 5, Freezer 4	- 20 °C	D

* Kategori Bahan :
Pilih nomor paling cocok
Yang berisi rincian masing-masing
dalam daftar Saudara
dan masukkan dalam kolom 2

Bahan Infeksius
1. Spesimen klinik dari kasus suspek polio
2. Stok virus polio liar/ bahan dengan kapsid virus polio liar
3. Bahan dari hewan (primata, transgenic mice dll)
4. Bahan Lingkungan (diketahui bersirkulasi virus Polio liar)

Bahan Potensial Infeksius
5. Tinja/usap tenggorok/spesimen dan otopsi yang diambil untuk berbagai pemeriksaan
6. Isolat enterovirus tidak diketahui tipenya
7. Spesimen lingkungan (air atau air limbah)

** Tindakan pengamanan :
Pilih satu dari berikut ini

Bahan-bahan telah:
D (dimusnahkan)
K (kirim) ke BSL-2 / Polio atau
A (amankan) oleh lab dengan fasilitas BSL-2 / Polio

JIKA TIDAK TERDAPAT BAHAN (SEPERTI DIATAS) DI LABORATORIUM, TANDA KOTAK INI





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 329/Menkes/SK/V/2009**

Tentang

TIM NASIONAL PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- bahwa program eradikasi polio di Indonesia dilaksanakan sebagai program nasional untuk mewujudkan Indonesia bebas polio liar untuk memasuki tahap sertifikasi di Regional Asia Tenggara (South East Asia Region);
 - bahwa dalam rangka sertifikasi tersebut salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah pengamanan virus polio liar di laboratorium (Laboratory Containment of Wild Polioviruses);
 - bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengamanan virus polio liar di Indonesia telah dibentuk Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1226/Menkes/SK/XI/2007;
 - bahwa sehubungan dengan adanya purna tugas/alih tugas dari beberapa anggota perlu ditetapkan kembali susunan Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575 Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 513/Menkes/SK/V/2002 tentang Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio.
 - Surat WHO Regional Director kepada Menteri Kesehatan Nomor P7/27/4 tanggal 6 Desember 2000 perihal *Laboratory Containment of Wild Polioviruses*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM NASIONAL PENGAMANAN LIAR DI LABORATORIUM

Kedua : Membentuk Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Pelindung :** Menteri Kesehatan RI
Pengarah : 1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
2. Direktur Jenderal P2PL
Ketua : Drg. Armand P. Daulay, M.Kes
(Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Wakil Ketua** : Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes
(Sesditjen Bina Pelayanan Medik)
- Sekretaris** : Dr Sri Widyastuti
(Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik)
- Wakil Sekretaris:** Drh. Gendro Wahyuhono M,TH
(Puslitbang Biomedis dan Farmasi)
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Agus Sjahrurrachman, Sp,MK, PhD
(Bagian Mikrobiologi FK UI)
2. AKBP Dr. Suganda, Sp.PK
(POLRI)
3. Letkol CKM Sugiono, SM
(PUSKESTNI)
4. Dr. Hardi Gunawan, Sp.PK
(ILKI)
5. Dr. Hema
(Puslitbang Biomedis dan Farmasi)
6. Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, PhD
(DEPDIKNAS)
7. Dr. Dyah Widhiastuti
(PT. BIO FARMA)
8. DR Hari S., SKM, M.Epid
(Dit. Surveilans Epid., Imunisasi & Kes. Matra)
9. Drg. Martha M. Batubara, M.Sc
(Dit. Bina Pelayanan Penunjang Medik)
10. Dr. A. W. Praptiwi
(Dit. Bina Pelayanan Penunjang Medik)
- Sekretariat** : 1. Dr. Wivi Ambarwati
2. Agus Susanto, SKM
3. Ira Irianti, SKM
4. May Safni
5. Ratna Juwita



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketiga

: Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium bertugas :

- a. Mengevaluasi kebijakan nasional dalam rangka pengamanan virus polio liar di laboratorium.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pengamanan virus polio liar di laboratorium secara nasional.
- c. Mengevaluasi Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.
- d. Memantau dan mengevaluasi data inventarisasi laboratorium yang memiliki bahan yang mengandung virus polio liar dan atau bahan laboratorium yang potensial mengandung virus polio liar.
- e. Menyampaikan data inventarisasi laboratorium yang memiliki bahan yang mengandung virus polio liar dan atau bahan laboratorium yang potensial mengandung virus polio liar yang telah diperbaharui kepada Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi polio dan WHO.
- f. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengamanan virus polio liar di laboratorium.
- g. Melakukan supervisi ke laboratorium yang dianggap perlu.

Keempat

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim bekerjasama dengan :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. WHO Regional Inventory
- b. Tim Sertifikasi Nasional
- c. Panitia Eradikasi Polio Nasional
- d. Pihak lain yang dianggap perlu

- Kelima** : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- Keenam** : Dalam melaksanakan tugas Tim dibantu oleh Tim Propinsi Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.
- Ketujuh** : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium berasal dari APBN dan sumber pembiayaan lain.
- Kedelapan** : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1226/MENKES/SK/XI/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 7 Mei 2009



MENTERI KESEHATAN, *[Signature]*
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.PP (K)